



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 1964
TENTANG
KETENTUAN-KETENTUAN POKOK TENAGA ATOM

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa penggunaan dan perkembangan tenaga atom di lapangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan soal yang mutlak dalam usaha kemajuan dunia zaman sekarang;
 - b. bahwa perlu sekali penggunaan dan perkembangan tenaga atom di segala bidang dan dalam segala bentuk diawasi, diikuti oleh serta mendapat bimbingan dan dorongan dari Pemerintah untuk kepentingan nasional pada umumnya dan pembangunan semesta pada khususnya;
 - c. bahwa penguasaan, penggunaan, pengembangan dan pengawasan dalam lapangan tenaga atom ditujukan kepada keselamatan/kesehatan dan kesejahteraan rakyat Indonesia;
 - d. bahwa bahan-bahan tenaga atom mempunyai arti yang penting sebagai unsur bagi pembangunan dan kemajuan dalam bidang penelitian, pendidikan, kesehatan, biologi, pertanian, industri dan lain-lain bidang guna kepentingan rakyat dan negara di dalam menyelesaikan revolusi nasional, dan oleh karena itu harus dimiliki dan dikuasai oleh Negara;
 - e. bahwa berhubung dengan pertimbangan-pertimbangan di atas perlu adanya hukum nasional tentang tenaga atom yang menjamin penggunaan bahan-bahan tenaga atom di segala bidang dan mengawasi keselamatan dan kesehatan para petugas, penduduk di sekitarnya dan seluruh rakyat serta keperluan dan hajat hidupnya;

f. bahwa...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- f. bahwa hukum nasional tentang tenaga atom harus mewujudkan penjelmaan dari pada Pancasila sebagai azas kerokhaniaan negara dan cita-cita bangsa, seperti yang tercantum dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar, dan harus pula merupakan pelaksanaan daripada Manifesto Politik Republik Indonesia, serta Ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960 tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana yang mewajibkan negara memperhatikan dan mengatur azas-azas hukum nasional tentang masalah-masalah yang timbul dalam penggunaan tenaga atom, sesuai dengan haluan negara dan bertujuan memajukan dan mempertinggi kehidupan rakyat menuju ke masyarakat adil dan makmur;
- g. bahwa oleh karena itu perlu diletakkan sendi-sendi dan ditetapkan ketentuan-ketentuan pokok dalam bentuk Undang-undang, yang akan merupakan dasar bagi penyusunan hukum tenaga atom tersebut di atas;

Mengingat : 1. Pasal 5 jo pasal 20, 23 dan 33 Undang-Undang Dasar;

2. Ketetapan-ketetapan M.P.R.S. No. I/MPRS/1960 dan No. II/MPRS/1960;

3. Undang-undang No. 3 Prp. tahun 1960 tentang Pertambangan;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

Memutuskan :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN
POKOK TENAGA ATOM.

BAB I...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB I. KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Dalam Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan:

- a. Tenaga Atom: ialah tenaga dalam bentuk apapun yang dibebaskan dalam proses pembelahan inti, penggabungan inti atau transformasi inti lainnya, dan termasuk pula tenaga dalam bentuk sinar-X;
- b. Bahan Tenaga Atom: ialah bahan-bahan seperti bahan galian uranium, thorium dan sebagainya yang merupakan bahan baku bagi bahan bakar nuklir, serta bahan-bahan radio-aktif lainnya, pula bahan-bahan khusus lain yang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- c. Bahan Bakar Nuklir: ialah bahan yang mengeluarkan tenaga tinggi dalam proses pembelahan dan penggabungan inti;
- d. Unsur-unsur radio-aktif: ialah isotop-isotop yang tidak stabil;
- e. Reaktor Atom: ialah alat yang dijalankan dengan bahan bakar nuklir yang dapat menghasilkan reaksi berantai yang terkendali;
- f. Instalasi Atom: ialah tempat, bangunan atau kompleks di mana terdapat segala atau sesuatu kegiatan dalam lapangan tenaga atom.
- g. Operator: ialah seorang ahli yang telah mendapat izin dari Pemerintah untuk menjalankan reaktor atom dan alat-alat tenaga atom lainnya;
- h. Pengusaha Instalasi Atom : ialah suatu badan yang mendapat izin dari Pemerintah untuk menyelenggarakan instalasi Atom dan alat-alat tenaga atom lainnya;

Pasal 2...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 2.

Presiden membentuk suatu Dewan Tenaga Atom yang anggotanya terdiri sekurang-kurangnya atas 5 orang yang diketuai oleh Presiden dan bertugas memberi pertimbangan kepada Presiden dalam soal-soal politis, teknis, dan kemasyarakatan yang berhubungan dengan perkembangan dan penggunaan tenaga atom atau di Indonesia dan di dunia Internasional.

Pasal 3.

- (1) Presiden membentuk suatu Badan Tenaga Atom Nasional yang melaksanakan, mengatur dan mengawasi penelitian serta penggunaan tenaga atom di Indonesia demi keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
- (2) Badan Tenaga Atom Nasional dikepalai oleh seorang Direktur Jenderal, yang diangkat/diberhentikan oleh Presiden.
- (3) Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Nasional dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sebuah Badan Perencana yang diketuai oleh Direktur Jenderal dan anggota-anggotanya terdiri atas para ahli yang diangkat/diberhentikan oleh Presiden.

Pasal 4.

Presiden menetapkan peraturan-peraturan tentang tata-tertib dan tata-kerja dari Dewan Tenaga Atom dan Badan Tenaga Atom Nasional.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

BAB II. WEWENANG DAN KEKUASAAN.

Pasal 5.

- (1) Bahan-bahan tenaga atom dan bahan-bahan bakar nuklir mempunyai arti yang penting sebagai unsur bagi pembangunan dan kemajuan dalam bidang penelitian, pendidikan, kesehatan, biologi, pertanian, industri dan lain-lain bidang guna kepentingan rakyat dan negara di dalam menyelesaikan revolusi nasional, dan oleh karena itu harus dimiliki dan dikuasai oleh Negara.
- (2) Bahan-bahan radio-aktif lainnya dikuasai oleh Negara dan penggunaannya diawasi oleh Pemerintah.

Pasal 6.

Badan Tenaga Atom Nasional adalah badan penyelenggara dan pengawas yang tertinggi dalam penggunaan tenaga atom di Indonesia.

Pasal 7.

- (1) Pemerintah atas usul Badan Tenaga Atom Nasional dapat membentuk badan-badan atau organisasi-organisasi negara untuk memajukan dan melancarkan penggunaan tenaga atom dalam segala bidang.
- (2) Tugas, susunan, kekuasaan dan sebagainya daripada badan-badan atau organisasi-organisasi tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 8...